



KEMENTERIAN
PELINDUNGAN
PEKERJA MIGRAN
INDONESIA/BADAN
PELINDUNGAN PEKERJA
MIGRAN INDONESIA

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
DAN
DIREKTORAT JENDERAL PROMOSI
DAN PEMANFAATAN PELUANG KERJA LUAR NEGERI
KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
TENTANG
PENYIAPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA

NOMOR: 005/UN62/HK.07.00/PKS/2026

NOMOR: PKS.2/02.01/KS.01/I/2026

Pada hari ini Sabtu, tanggal Dua Puluh Empat bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (24-01-2026), bertempat di Yogyakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. MACHYA ASTUTI DEWI : Selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Sistem Informasi Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 1569/UN62/KP/2024 tanggal 28 Maret 2024 tentang Pemberhentian dari Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan dan Pengangkatan Dosen dalam Jabatan Dosen dengan Tugas Tambahan sebagai Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga Periode 2024-2028, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, yang berkedudukan di Jalan Padjajaran No. 104, Condongcatur, Depok, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55283, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

II. DWI SETIAWAN SUSANTO : Selaku Direktur Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23/TPA Tahun 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri, Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yang berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran Jakarta Selatan, 12770, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU merupakan Wakil Rektor I Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang membidangi Akademik dan Sistem Informasi di Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Keputusan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 1569/UN62/KP/2024 tanggal 28 Maret 2024;
- b. PIHAK KEDUA merupakan Eselon I di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelindungan Pekerja Migran Indonesia; dan
- c. bahwa sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman antara Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta dan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 002/UN62/HK.07.00/MoU/2026 dan Nomor MoU.2/02.01/KS.01/I/2026 tentang Sinergi Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Melalui Pelaksanaan Kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang telah ditandatangani tanggal 24 Januari 2026.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat dan setuju untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyiapan Pekerja Migran Indonesia, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama, dengan persyaratan dan ketentuan sebagai berikut:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai dengan visi dan misi masing-masing dalam rangka penyiapan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah mendorong dan memfasilitasi pengembangan kualitas Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pembentukan *Migrant Center*;
- b. penyiapan profil dan potensi persediaan dan peminatan bekerja ke luar negeri;
- c. peningkatan kompetensi peminatan bekerja ke luar negeri sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
- d. harmonisasi/penyelarasan kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- e. penyebarluasan informasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta peluang kerja luar negeri di negara tujuan penempatan;
- f. pertukaran data dan/atau informasi terkait dengan penyebarluasan informasi dan penyiapan kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;
- g. penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan; dan
- h. sinergi dalam penyiapan dan pelaksanaan promosi di dalam dan luar negeri

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak:
 - a. mendapatkan pendampingan program dalam pembentukan dan pelaksanaan *Migrant Center*;
 - b. mendapatkan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - c. mendapatkan informasi persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - d. memperoleh dukungan dalam penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Calon Pekerja Migran Indonesia/Pekerja Migran Indonesia;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

- e. memperoleh dukungan program Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau Kampus Berdampak serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. mendapatkan rekomendasi penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - g. pembentukan dan pengembangan unit penunjang akademik pengembangan karir Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta; dan
 - h. memperoleh data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan.
- (2) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:
- a. memberikan data mahasiswa dan alumni yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - b. menyelenggarakan peningkatan kompetensi dalam rangka pemenuhan standar kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memfasilitasi uji kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;
 - d. pengelolaan program magang dalam rangka persiapan kerja ke luar negeri;
 - e. melakukan penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - f. menyiapkan mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan;
 - g. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri;
 - h. fasilitasi harmonisasi kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah dan/atau pemberi kerja; dan
 - i. bersinergi dalam penyiapan dan pelaksanaan promosi di dalam dan luar negeri.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. memperoleh data mahasiswa dan alumni yang berminat untuk bekerja ke luar negeri yang memiliki kompetensi dasar sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - b. memperoleh informasi peningkatan kompetensi dalam rangka pemenuhan standar kompetensi Pekerja Migran Indonesia sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - c. memperoleh informasi fasilitasi peningkatan kompetensi bagi lulusan yang berminat untuk bekerja ke luar negeri;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

- d. memperoleh informasi terkait kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi yang digunakan oleh PIHAK KESATU; dan
 - e. memperoleh informasi mahasiswa dan lulusan yang akan mengikuti sosialisasi informasi peluang kerja di negara tujuan penempatan.
- (4) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan pendampingan program dalam pembentukan dan pelaksanaan Migrant Center;
 - b. memberikan informasi peluang kerja serta kualifikasi kebutuhan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri;
 - c. memberikan informasi kebutuhan persyaratan teknis dan kompetensi peluang kerja di luar negeri;
 - d. memfasilitasi PIHAK KESATU mendapatkan sarana dan prasarana dalam menunjang penyelenggaraan program peningkatan kompetensi bagi Pekerja Migran Indonesia;
 - e. memberikan dukungan program Tridharma Perguruan Tinggi dan/atau Kampus Berdampak serta program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia;
 - f. memberikan rekomendasi penyusunan/penyesuaian kurikulum, silabus, materi peningkatan kompetensi sesuai dengan kebutuhan di negara tujuan penempatan;
 - g. memberikan data dan informasi lulusan yang bekerja di negara penempatan.
 - h. fasilitasi sosialisasi dan edukasi terkait peluang kerja ke luar negeri;
 - i. fasilitasi harmonisasi kompetensi bagi peminat bekerja ke luar negeri dari pemerintah dan/atau pemberi kerja; dan
 - j. bersinergi dalam penyiapan dan pelaksanaan promosi di dalam dan luar negeri.

Pasal 4
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data yang diterima.
- (3) PARA PIHAK hanya dapat menggunakan informasi dan/atau data sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan dan tidak diperkenankan untuk memberikan, meneruskan, dan mengungkap kepada pihak lain tanpa persetujuan PARA PIHAK.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing PIHAK, serta sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diubah, diperpanjang, dan diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir.
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian Kerja Sama ini diakhiri.

PASAL 7
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama ini secara sendiri-sendiri atau bersama-sama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan PARA PIHAK.
- (2) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan ke alamat masing-masing PIHAK berikut ini:

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

PIHAK KESATU

Narahubung : Kepala Biro Kemahasiswaan Alumni dan Kerja Sama
Alamat : Jalan Padjajaran Nomor 104, Condongcatur, Depok, Sleman,
Daerah Istimewa Yogyakarta 55283
Telepon : (0274) 486773 / 085150772500
Surel : kerjasama@upnyk.ac.id

PIHAK KEDUA

Narahubung : Sekretaris Direktorat Jenderal Promosi dan Pemanfaatan
Peluang Kerja Luar Negeri
Alamat : Jalan MT. Haryono Kavling 52, Pancoran, Jakarta Selatan
Telepon : (021) 7994166
Surel : dirjen.pelindungan@bp2mi.go.id

Narahubung : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
Yogyakarta
Alamat : Jalan Sambisari No. 311A, Juwangen, Purwomartani, Kalasan,
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
Telepon : (0274) 497401/497403
Surel : bp3mi.yogya@bp2mi.go.id

- (2) Apabila terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang bermaksud mengubah wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum terjadinya perubahan.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lain, maka segala penyampaian informasi tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9
ADENDUM

Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dalam bentuk Adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Jika terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi, PARA P
- (2) IHAK sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku dan mengikat bagi PARA PIHAK yang menandatangani serta pejabat pengganti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

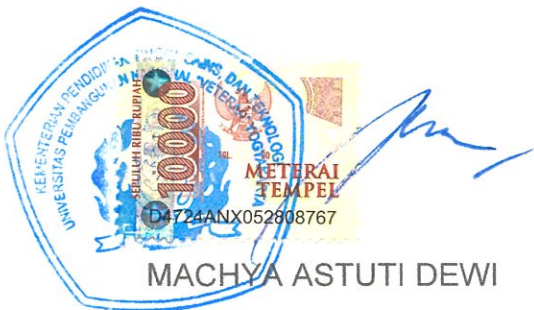
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI

- (3) Jika dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat kebijakan pemerintah dan/atau ketentuan peraturan perundangan lain yang mengakibatkan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, selanjutnya akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.

Pasal 11
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



MACHYA ASTUTI DEWI

PIHAK KEDUA,



DWI SETIAWAN SUSANTO

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
UPNVY	KP2MI